

AKAD SALAM

OLEH : HIJRAH ACADEMY



KETENTUAN BARANG

1. Barang yang dipesan harus disepakati dengan **jelas spesifikasinya dan kapan barang tersebut akan diserahkan** kepada pembeli.

Contoh :

Bu Rina memesan beras dengan jenis rojolele dengan berat 5Kg untuk diserahkan pada hari Senin

2. Barang yang boleh ditransaksikan secara salam adalah barang yang **bisa ditakar, bisa ditimbang, bisa diukur dengan meteran, dan bisa dihitung per item.**

Contoh :

Bu Rina memesan beras rojolele 5 Kg kepada Bu Ani

3. Harus dipastikan **barangnya tersedia banyak dipasar.**

Hal ini bertujuan agar penjual dapat menyerahkan barang tersebut kepada pembeli saat jatuh tempo. Jangan sampai Anda menjual barang yang memang sulit untuk dicari dipasaran misalnya barang antik.

Barang yang tidak masuk kriteria salam

1. Berasal dari tempat tertentu

Contoh :

Bapak Rino menjual buah mangga dari kebun Bapak Andi. Setelah hari H ternyata mangganya gagal panen dan Pak Rino tidak dapat menyerahkan mangga tersebut kepada pembeli.

2. Barang yang spesifikasinya tidak tetap

Contoh :

Pak Budi memesan barang pada Anda berupa permata dan barang antik yang memiliki spesifikasi unik. Nah ini dilarang karena bisa jadi barang tersebut hanya satu satunya dan sulit ditemukan dipasaran. Dalam Salam, spesifikasi barang harus tetap sehingga hasilnya tidak beda jauh saat akad dibuat dengan saat penyerahan barang. Perbedaan sedikit dibolehkan sepanjang bisa ditoleransi umum.

3. Ketiga yaitu barang yang ditunjuk

Misalnya ketika ada pembeli yang menunjuk mobil X sehingga harus mobil tersebut dan tidak boleh yang lainnya. Ini juga dilarang karena belum tentu barang tersebut ada pada saat penyerahan

4. Keempat yaitu barang/komoditas ribawi

Misalnya Apabila Anda menjual emas dan perak, penyerahan barang di tempat bersamaan dengan pembayaran tunai. Sedangkan pada akad Salam, penyerahan barang dilakukan setelah pembayaran, sehingga kena dosa **riba nasi'ah** karena setelah menerima pembayaran, Anda menunda waktu penyerahan emas dan perak.

KETENTUAN PEMBAYARAN

Nah, untuk mekanisme pembayaran pada Akad Salam, hukum syariah mengharuskan pembayaran secara **tunai didepan, artinya sudah lunas didepan.**